

STRATEGI KOMUNIKASI DINAS SOSIAL DALAM MENSOSIALISASIKAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2008 DI KOTA PEKANBARU

By:

Ravi Oktafriansyah

Ravioktaf20@gmail.com

Supervisor:

Ir. Rusmadi Awza, S.Sos, M.Sc.

ABSTRACT

Pekanbaru city regulation number 12 in 2008, CHAPTER 3 Prohibition is a rule made by the Pekanbaru city government which regulates the prohibition of begging activities to create social order for the entire population of Pekanbaru. In addition to the prohibition for beggars, this PERDA also provides information for the people of Pekanbaru themselves so as not to provide assistance in any form to beggars. This research was carried out at the Office of the Satpol PP, the Department of Social Affairs and the Cemetery of the City of Pekanbaru. This research was conducted with the aim of : (1) To find out the Communication Strategy of the Social Service, the team chose to socialize Pekanbaru City Regulation number 12 in 2008 about social order in policing, fostering homelessness and beggars in Pekanbaru City (2) To find out the Social Service Communication Strategy in determining the target of socialization of Pekanbaru City Regional Regulation number 12 of 2008 concerning social order in order, coaching homeless people and beggars in Pekanbaru City , (3) To find out the Social Service Communication Strategy, do a socialization plan on Pekanbaru City Regulation number 12 of 2008, (4) To find out the Social Service Communication Strategy in choosing messages and communication media in socializing Pekanbaru City Regional Regulation number 12 of 2008, (5) To find out the Social Service Communication Strategy in determining the time to conduct a socialization of Pekanbaru City Regulation number 12 of 2008.

2.3.1 Data collection techniques that I use in this study are observation, interview, and documentation techniques. With informants as many as one person from the social service as a PERDA implementer, one person of Pekanbaru's public as audiences and one beggar as an actor in this policy. Then the data analysis technique that the writer uses in this research is qualitative descriptive, that is the data collected is processed and analyzed by describing and linking with the theory in accordance with the existing problems, and tabulated in accordance with the composition of the data needed to answer each problem then give an interpretation of the relevant results, then draw conclusions and suggestions.

Based on the results of research conducted by the author, the Social Service Communication Strategy in socializing Regional Regulation Number 12 of 2008 concerning Social Order in the City Pekanbaru has not gone well, because there are several problems namely the lack of use of communication media to disseminate PERDA information to the community, the need for more oversight from the Social Service Office homeless and beggars who roam the city of Pekanbaru, lack of cooperation provided by the community regarding the implementation of PERDA number 12 in 2008, CHAPTER 3 prohibition in the City of Pekanbaru.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam realitanya, pengemis di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, hal ini yang menjadi alasan pokok bagi penulis mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.12 tahun 2008, BAB III tentang larangan pengemisan ini.

Dari fenomena yang terjadi, maka penulis menganggap penting untuk meneliti tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008, BAB 3 Larangan pengemisan ini. Dengan rasionalisasi, agar bantuan-bantuan yang diberikan dapat diterima oleh orang-orang yang selayaknya mendapat bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bukan malah mereka yang menggunakan kedok pengemis untuk memperoleh uang yang kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak sepatutnya, seperti pembelian Lem Cap Kambing, Narkoba, dan lain sebagainya.

Menurut penulis, akan jauh lebih baik jika pengemis serta masyarakat Kota Pekanbaru diberikan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, BAB Larangan ini, agar ke depannya, ketertiban di Kota Pekanbaru ini dapat tercipta seiring tertatanya dan teraktualisasinya aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah, yaitu :

Bagaimana Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kota dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008, BAB 3 Larangan?

1.2. Identifikasi Masalah

Mengacu dari rumusan masalah yang dipaparkan, maka identifikasi masalah yang dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Strategi Komunikasi Dinas Sosial dalam melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, BAB 3 Larangan?
2. Apa hambatan Komunikasi yang dihadapi Dinas Sosial dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, BAB 3 Larangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Strategi Komunikasi Dinas Sosial dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan Komunikasi Dinas Sosial dalam kegiatan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis:

Adapun manfaat akademis yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah untuk dapat menjadi salah satu literatur dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis:

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah menumbuhkan kesadaran bagi pengemis bahwa pekerjaan yang mereka lakukan dilarang, dan bagi masyarakat agar tidak memberikan pengemis ini bantuan berupa uang maupun barang yang semuanya itu telah

diatur dalam Peraturan Daerah kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, BAB 3 larangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Komunikasi

Definisi komunikasi menurut Hoveland adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana individu mentransmisikan stimulus untuk mengubah perilaku individu yang lain. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa komunikasi itu meliputi proses penyampaian pesan, pembentukan kepercayaan, sikap, pendapat, serta tingkah laku orang lain dan juga publik (Effendy, 2006)

2.2. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory).

2.3. Konsep Dasar Sikap

Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, dan nilai, mempunyai daya pendorong atau motivasi, relatif menetap, mengandung aspek evaluatif, dan sikap timbul dari hasil pengalaman. Karakteristik sikap adalah memiliki objek, memiliki arah, derajat, dan intensitas, dapat dipelajari, dan bersifat stabil serta tahan lama.

2.4. Pengemis

Pengemis berasal dari kata dasar emis. Pengemis ialah orang

yang meminta sesuatu kepada orang lain dengan cara membuat dirinya menjadi orang yang pantas dikasihani.

2.5. Teori Fungsionalisme Struktural

Dalam penelitian ini menggunakan Teori fungsional structural, pencetusnya adalah Talcott Parson. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Dinas Sosial dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2008 di kota Pekanbaru” ini menggunakan analisa deskriptif dengan metode kualitatif dimana penulis berusaha menjelaskan tentang langkah-langkah kongkrit dinas Sosial sebagai instansi terkait dengan penertiban pengemis sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, Bab 3 Larangan ini terkait dengan adanya larangandalam kegiatan pengemis di kota Pekanbaru.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru, dimana penulis lebih memfokuskan penelitian ini pada Dinas Sosial kota Pekanbaru.

3.3. Jadwal Penelitian

Proses penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2018 hingga bulan Mei 2018.

3.4. Subjek dan Objek Penelitian

3.4.1. Subjek

Subjek penelitian adalah manusia yang berperan sebagai instrumen pendukung dari penelitian yang dilakukan. Terkait dengan data serta bukti-bukti, dapat dilakukan dengan wawancara, reaksi dan tanggapan atau keterangan (Moleong, 2005:158). Dalam penelitian ini adapun subjek penelitian adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

1.4.2. Objek

Yang dimaksud objek dalam penelitian adalah segala sesuatu permasalahan yang hendak diteliti (Alwasilah, 2011:115). Objek penelitian ini berkaitan dengan Peraturan Daerah kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, BAB 3 Larangan.

3.5. Jenis dan Sumber Data

3.5.1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan guna untuk dimanfaatkan (Bungin, 2005:112). Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dengan observasi atau memantau langsung ke lapangan dimana pengemis berada di wilayah kota Pekanbaru dan selanjutnya melakukan wawancara pada Dinas Sosial.

Dalam langkah ini, penulis mendapatkan data sekunder dari Dinas social berupa catatan jumlah pengemis

selama tiga tahun terakhir, bahwa selama tiga tahun terakhir jumlah pengemis di Pekanbaru mengalami fluktuasi. Yang menggambarkan bahwa pengemis di Pekanbaru bersifat musiman.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2012: 62). Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam.

b) Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. (Bungin, 2011: 143). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan dengan membandingkan data yang peneliti peroleh dari Dinas Sosial kota Pekanbaru dengan kondisi lapangan yang sebenarnya.

c) Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan informasi atau dokumen yang telah tersedia melalui literatur-literatur maupun data-data yang telah tersedia pada instansi terkait dan pustaka yang relevan dengan topik penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2005:103) mendefinisikan analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori sehingga dapat dirumuskan hipotesis yang di sarankan oleh data. Proses ini mencakup proses mengatur data, mengorganisasikan data ke dalam suatu pola kategori.

3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Jika data yang terkumpul masih kurang memadai maka peneliti melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data agar peneliti tidak bias. Teknik pemeriksaan keabsahaan data yang relevan didalam penelitian ini, yaitu:

3.8.1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan penulis sangat menentukan dalam proses pengumpulan data. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan, data dikumpulkan karena dengan perpanjangan keikutsertaan dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari informan dan membangun kepercayaan subjek.

1.8.2. Triangulasi

Teknik pemeriksaan keabsahaan data dengan triangulasi memungkinkan peneliti untuk me-rechek temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dinas Sosial Kota Pekanbaru

sebelumnya merupakan instansi vertical yang disebut dengan pegawai pusat, yang diperbantukan di daerah dimana sejarah instansi ini terbentuk pada tahun 1947, pada saat itu “belanda masih ingin kembali menjajah Negara Republik Indonesia” terjadilah peperangan antara Belanda dengan TNI, banyak rakyat yang mengungsi dar, terjadinya kekacauan disana-sini. Untuk membentuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) diperlukan suatu lembaga atau instansi-instansi, maka berdiri lembaga yang disebut Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah. Pada tahun 1950 Inspeksi Sosial di tukar dengan Jawatan Sosial yang tugas pokoknya disesuaikan dengan UUD 1945 pasal 34, yaitu Fakir miskin dan orang terlantar di pelihara oleh Negara.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil

Permasalahan pengemis sebagai salah satu permasalahan sosial yang hadir di Kota Pekanbaru, yang juga merupakan suatu pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, yang mengatur tentang ketertiban sosial, dipertegas dalam Bab 3 Larangan. Dimana dalam penyelesaiannya sendiri membutuhkan suatu pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kota Pekanbaru, sesuai dengan tugas pokok dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Daerah Kota Pekanbaru, yaitu “Melaksanakan sebagian tugas kewenangan daerah di bidang sosial”.

Hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, tentunya banyak dipengaruhi oleh hambatan dan dukungan yang terjadi pada proses pelaksanaan tugas yang dilakukan sebelumnya, baik itu berasal dari dalam maupun dari luar tubuh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Kegiatan yang menyangkut pelaksanaan pemberdayaan bagi para Pengemis di Kota Pekanbaru. Menurut Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan & Perdagangan Orang di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, hambatan besar dari pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan permasalahan kegiatan pengemis, ditunjukan dengan masih minimnya partisipasi serta kesadaran dari masyarakat Kota Pekanbaru sebagai objek utama dari berbagai macam aktifitas yang dilakukan oleh para pengemis,

“Pemberian uang yang dilakukan oleh masyarakat kepada para pengemis yang dilakukan secara langsung dan cuma-cuma, merupakan suatu hambatan dalam berbagai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan”. (12/4/2018)

5.1.1. Strategi Komunikasi Dinas Sosial dalam melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, BAB III Larangan

Adapun bentuk-bentuk strategi komunikasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan PERDA nomor 12 tahun 2008, BAB 3 Larangan yaitu sebagai Berikut:

Pertama, strategi komunikasi dinas sosial dalam perencanaan sosialisasi terhadap perda kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008, bab 3 larangan. Tercapai atau tidaknya suatu program kerja di Dinas Sosial, tidak terlepas dari sebuah perencanaan yang telah dikonsep sebelumnya demi hasil yang telah ditentukan secara bersama. Dalam pernyataannya, Kepala Seksi RTS, KTK dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Pekanbaru menyampaikan terkait strategi komunikasi Dinas Sosial dalam melakukan perencanaan sosialisasi PERDA kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, BAB 3 Larangan.

“Dalam fase perencanaan ini, di Dinas Sosial memiliki sebuah tim yang disebut TRC (Tim Reaksi Cepat), yang telah dijadwalkan setiap hari untuk melakukan sosialisasi ke tempat-tempat umum yang ada di kota Pekanbaru secara bergantian sesuai dengan jadwal yang ditentukan, ada jadwal pagi dan sore dengan rute yang berbeda, dengan teknis berkeliling kota Pekanbaru sembari menghimbau kepada masyarakat agar tidak melanggar PERDA kota

Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 ini.”

Kedua, strategi komunikasi dinas sosial dalam menentukan sasaran sosialisasi perda nomor 12 tahun 2008, bab 3 larangan. Dalam melaksanakan tugasnya guna menerapkan PERDA nomor 12 tahun 2008, Bab 3 Larangan, Dinas Sosial Kota Pekanbaru harus mampu mengidentifikasi sasaran sosialisasi yang akan diberikan informasi mengenai pesan-pesan yang terkandung di dalam PERDA ini. Dalam hal ini disampaikan juga oleh Kepala Seksi RTS, KTK dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Pekanbaru A. Benizar, S.Sos, M.Si

“Kami dari pihak Dinas Sosial selaku instansi terkait pelaksanaan PERDA nomor 12 tahun 2008, Bab 3 larangan ini telah memilih kepada siapa saja informasi mengenai PERDA ini akan kami sampaikan. Dimana dalam menentukan sasaran, kami juga harus melihat lokasi sosialisasi, yaitu seperti, pasar, persimpangan lampu merah, maupun tempat umum lainnya, karena di lokasi seperti ini lah pelanggaran PERDA itu kerap terjadi. Dan yang menjadi sasaran utama kami yaitu, masyarakat kota Pekanbaru dan juga Pengemis itu sendiri.”

Antika, seorang mahasiswi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang secara tidak sengaja peneliti temui di lapangan sedang memberikan bantuan uang kepada salah satu

pengemis di kawasan Panam Pekanbaru,

“Mengemis ini mereka lakukan demi mempertahankan kehidupan mereka serta keluarga mereka, jika pemerintah menerapkan aturan tentang ketertiban umum dengan maksud agar pengemis tidak mengemis di tempat umum, seharusnya pemerintah juga punya cara untuk menanggulangi angka kemiskinan yang menjadi faktor utama mereka memilih jalan mengemis sebagai pekerjaan, dan lagi pula, selama ini juga tidak pernah saya temui adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan PERDA kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tersebut.”

Kemudian, strategi komunikasi dinas sosial dalam memilih tim dalam men sosialisasikan perda nomor 12 tahun 2008, bab 3 larangan. Guna keefektifan kinerjanya dalam dalam mensosialisasikan PERDA nomor 12 tahun 2008, BAB 3 Larangan, Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentu harus mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan agar dapat mencapai apa yang diharapkan sesuai isi yang ada di dalam PERDA tersebut. Adapun langkah strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam memilih tim dalam mensosialisasikan PERDA Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, BAB 3 Larangan, yaitu mereka yang merupakan pegawai di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yang terdiri dari Tenaga Suka Rela (TSK),

Honorar, serta SATPOL PP. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Seksi RTS, KTK dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Pekanbaru

“Dalam pelaksanaan sosialisasi PERDA Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, BAB 3 Larangan ini, Dinas Sosial Kota Pekanbaru melibatkan berbagai elemen kepegawaian seperti TSK, Honorar dan SATPOL PP, yang pastinya memiliki keahlian serta keterampilan di lapangan dalam menjalankan tugas guna mensosialisasikan PERDA ini”

Berikutnya, strategi komunikasi dinas sosial memilih pesan serta media komunikasi dalam mensosialisasikan perda nomor 12 tahun 2008, bab 3 larangan. Di dalam pelaksanaan sosialisasi PERDA nomor 12 tahun 2008, BAB 3 Larangan ini, tentu ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kota Pekanbaru, dan penggunaan media yang kiranya tepat guna, sehingga mampu memudahkan tercapainya penerapan terhadap PERDA ini. Dalam hal ini dibenarkan oleh Kepala Seksi RTS, KTK dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Pekanbaru terkait strategi komunikasi memilih pesan serta media dalam mensosialisasikan PERDA nomor 12 tahun 2008, BAB Larangan.

“Kami menyampaikan kepada masyarakat kota Pekanbaru agar tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada di dalam PERDA kota Pekanbaru nomor 12

tahun 2008, BAB 3 Larangan ini. Selain itu kami juga menyampaikan sanksi yang diberlakukan jika melakukan pelanggaran terhadap PERDA ini, yaitu dengan denda Lima Puluh Juta Rupiah (Rp. 50.000.000,00). Ada pun media yang kami gunakan dalam sosialisasi ini di antaranya yaitu, mikropon ketika sosialisasi berkeliling kota Pekanbaru, Media Cetak, biasanya kami menggunakan koran sebagai wadah penyampaian sosialisasi melalui media cetak, selanjutnya kami juga menggunakan media elektronik seperti televisi.”

Dan terakhir mengenai strategi komunikasi dinas sosial menentukan waktu dalam mensosialisasikan perda nomor 12 tahun 2008, bab 3 larangan. Dalam pelaksanaan sosialisasi, pemilihan waktu juga penentu berhasil atau tidaknya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Pekanbaru mengenai PERDA nomor 12 tahun 2008, BAB III Larangan ini.

“Mengenai waktu sosialisasi, kami membagi waktu berdasarkan media komunikasi yang digunakan, jika melalui mikropon, kami melakukannya setiap hari dengan cara berkeliling kota Pekanbaru. Kalau menggunakan media

elektronik, kami tentukan waktunya yaitu menjelang hari-hari besar seperti, menjelang Bulan suci Ramadhan, Lebaran, serta menjelang Natal dan tahun baru, karena pada waktu ini sering terjadi pelanggaran terhadap PERDA kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, BAB 3 Larangan ini.”

Seharusnya sebagai instansi pemerintahan yang baik, dinas sosial mesti melakukan tugasnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat kota Pekanbaru terkait PERDA nomor 12 tahun 2008, BAB 3 larangan ini.

5.1.2 Hambatan Komunikasi yang dihadapi Dinas Sosial dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, BAB III Larangan.

Disampaikan oleh Kepala Seksi RTS, KTK dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Pekanbaru terkait hambatan yang mengurangi efektifitas kegiatan sosialisai perda Nomor 12 tahun 2008 ini adalah kurangnya sarana dan prasarana dinas sosial yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisai, seperti mobil operasional yang dilengkapi langsung dengan pengeras suara.

“Kendala kami dalam melaksanakan sosialisasi PERDA ini hanya sarana dan prasarana yang tidak memadai, yaitu mobil operasional Dinas Sosial yang berjumlah hanya satu unit, sedangkan mobil tersebut tidak hanya digunakan untuk

sosialisasi ini semata, sehingga mengakibatkan kami terkendala dalam melaksanakan sosialisasi ini. Selain hambatan ini, ada juga berbagai hambatan di lapangan yang sering kami temui di antaranya yaitu, kebisingan lain yang terjadi ketika proses sosialisasi ke setiap Fungsionalisme pasar yang ada di Pekanbaru. Dikarenakan suasana pasar yang memang ramai.”

Dalam hal ini penulis melihat bahwa fungsi masyarakat sebagai sistem yang saling melengkapi sebagai mana yang terdapat di dalam teori fungsionalisme stuktural belum benar-benar terealisasi dengan efektif.

5.2. Pembahasan

Di dalam pelaksanaannya, PERDA kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, BAB 3 Larangan sebagai suatu aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat kota Pekanbaru dengan dibantu oleh Dinas Sosial kota Pekanbaru sebagai instansi pemerintah yang bertugas dalam menegakkannya. Hal ini dibuktikan dengan tahap perencanaan dinas sosial dalam mensosialisasikan PERDA kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, BAB 3 larangan ini. Tapi hal mendasar yang harus disadari oleh seluruh masyarakat di kota Pekanbaru, bahwa, perlu adanya partisipasi dari masyarakat kota Pekanbaru sendiri untuk turut serta menjaga ketertiban umum dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat itu sendiri.

BAB VI PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari hasil penelitian ini bahwa, PERDA kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, BAB 3 Larangan, merupakan suatu aturan yang ada di Pekanbaru yang berisi tentang ketertiban umum. Dalam strategi komunikasi dinas Sosial dalam melakukan sosialisasi PERDA kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, BAB 3 larangan, ada beberapa strategi yang dilakukan.

Pertama fase perencanaan, di Dinas Sosial memiliki sebuah tim yang disebut TRC (Tim Reaksi Cepat), yang telah dijadwalkan setiap hari untuk melakukan sosialisasi ke tempat tempat umum yang ada di kota Pekanbaru secara bergantian.

Kemudian strategi komunikasi dinas Sosial kota Pekanbaru dalam menentukan sasaran sosialisasi PERDA ini sebenarnya sudah cocok dengan informasi dan pesan yang terdapat dalam PERDA kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, BAB 3 larangan ini, hanya saja peneliti melihat beberapakendala dalam proses mensosialisasikan PERDA tersebut, seperti ; efektifitas tenaga lapangan yang dibutuhkan masih kurang dalam segi jumlah dan teknis, pengaturan waktu untuk sosialisasi yang perlu lagi disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Berikutnya, strategi komunikasi yang selama ini digunakan Dinas Sosial kota Pekanbaru dalam menentukan tim masih perlu untuk dilakukan evaluasi agar tercapainya tujuan pemerintah kota Pekanbaru sesuai dengan PERDA kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, BAB 3 Larangan.

Strategi komunikasi dinas Sosial memilih pesan serta memanfaatkan media komunikasi dalam

mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, BAB 3 Larangan dengan cara menyampaikan informasi terkait PERDA kepada masyarakat kota Pekanbaru agar tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada di dalam PERDA kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, BAB 3 Larangan ini. Selain itu kami juga menyampaikan sanksi yang diberlakukan jika melakukan pelanggaran terhadap PERDA ini, yaitu dengan denda Lima Puluh Juta Rupiah (Rp. 50.000.000,00).

Kemudian tentang Hambatan Komunikasi yang dihadapi Dinas Sosial dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, BAB III Larangan. Adapun hambatan yang dialami Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya sebagai instansi terkait sosialisasi PERDA kota Pekanbaru ini yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan guna mensosialisasikan PERDA, hal yang dimaksud adalah jumlah mobil operasional yang dilengkapi dengan mikropon.

6.2. SARAN

1) Dalam pelaksanaan Strategi Komunikasi, penulis memandang bahwa

1. Perlunya perencanaan yang matang dalam menjalankan tugas untuk mensosialisasikan PERDA kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, BAB 3 larangan ini, mulai dari perencanaan tim yang akan diturunkan, teknik yang akan digunakan di lapangan terhadap pengemis dan masyarakat, serta perencanaan yang akan

- dilakukan setelah melakukan razia terhadap pengemis.
2. Perlunya pemetaan yang lebih mendetil tentang sasaran sosialisasi PERDA ini, seperti pemetaan lokasi yang rawan tindakan pengemisan, dan masyarakat yang sering memberikan bantuan kepada pengemis. Dengan harapan kemudian, pengemis dan masyarakat tersebut dapat diberikan pembinaan mengenai pesan-pesan yang ada di dalam PERDA kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, BAB 3 larangan ini
 3. Perlunya pembinaan yang intensif terhadap petugas yang akan diturunkan ke lapangan untuk mensosialisasikan PERDA kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, BAB 3 larangan ini, baik secara mental maupun teknis dalam menghadapi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi.
 4. Perlunya untuk mengkaji kembali pesan-pesan yang terkandung di dalam PERDA kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008, BAB 3 larangan ini sehingga dapat disampaikan dengan bahasa yang bisa diterima dan dimengerti oleh pengemis dan masyarakat kota Pekanbaru, sehingga bisa

dilaksanakan dengan baik pula.

5. Perlunya untuk menganalisa kondisi dan lokasi yang nantinya akan dilakukan sosialisasi. Hal ini bertujuan agar sosialisasi dapat dilakukan pada waktu yang tepat untuk memberikan informasi kepada pengemis maupun masyarakat.

2). Mengenai hambatan komunikasi yang terjadi dalam kegiatan sosialisasi, Perlunya untuk mandiri bagi Dinas Sosial Pekanbaru dalam melaksanakan tugas, dan tidak harus menunggu sarana dan prasarana yang entah sampai kapan baru akan bisa dilengkapi, melainkan Dinas sosial harus mampu untuk mencari jalan alternatif tanpa harus tergantung pada mobil operasional, seperti berkeliling pasar dengan berjalan kaki dan menyampaikan secara individu kepada masyarakat terkait aturan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Allport, G.W. *The Nature of Prejudice*. Cambridge: Mass Adison Wesley.
- Alwasilah, A.Chaedar. (2011). *Pokok Kualitatif. Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Dunia Pustaka Persada.
- Bungin, Burhan. (2002-2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif:Komunikasi,Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: PrenadaMedia
- Dahar, R. W. (1989). *Teori-teori Belajar*. Jakarta: Erlangga.
- Effendy, Onong.C. (2006). *Ilmu Komunikasi; Teori dan*

Praktek. Bandung: Penerbit Remaja Rosda Karya.
Krisyantono, Rachmat. (2006). *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Media Grup.

Mar'at. (1981). *Sikap Manusia, Perubahan, serta Pengukurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mulyana, Deddy. (2008). *Komunikasi efektif "Suatu pendekatan lintas budaya"*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy. (2008). *Metode Penelitian Komunikasi "Contoh-contoh Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Praktis"*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rakhmat, J. (1986). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remadja Karya.

Ruslan, Rosady. (2004). *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sarwono, S.W. (1984). *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali.

Soewondo, S. (1980). *Perkembangan Kepribadian. Makalah Bimbingan dan*

Konseling. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Sumber Lain:

Data Dinas Sosial Kota Pekanbaru: , November 2017:

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

PERDA Kota Pekanbaru No.12 tahun 2008